

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari seluruh suku bangsa yang ada, suku Minangkabau mempunyai sistem kekerabatan yang berbeda, unik dan sangat langka. Sistem kekerabatan di Minangkabau disebut dengan system kekerabatan *Matrilineal*.¹ *Matrilineal* berasal dari kata “*matri*”= ibu dan *lineal*”= garis. Jadi *matrilineal* berarti garis atau hubungan keturunan yang berdasarkan kerabat ibu.² Dalam segala perbuatan hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang perempuan atau tunggal ibu yaitu ibu asal yang menurunkan anak cucu yang perempuan itu tidak meninggalkan kerabatnya dan pindah ke kerabat suaminya. Kesatuan terkecil pada masyarakat *matrilineal* adalah *clan* atau kerabat.³

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan untuk selanjutnya disebut dengan UUPA, mengandung pernyataan pengakuan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada artinya bila dalam kenyataannya tidak ada, maka hak ulayat itu tidak akan

¹ Yulfian Azrial, 2003, *Budaya Alam Minangkabau*, Angkasa Raya, Padang, hlm 5.

² Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam (Analisa Sejarah, (Karakteristik dan Prosepeknya Dalam Masyarakat Natrilineal Minangkabau)*, Universitas Andalas, Padang, hlm 17.

³ Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm 89.

dihidupkan lagi, dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan tetap diatur oleh masyarakat hukum adat masing-masing.⁴

Tanah dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa suatu kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dengan dalam menentukan aslinya tidaknya seseorang atau suatu kaum berasal dari suatu daerah. Hal ini sesuai dengan fatwa adat yang menyatakan “bahwa asli atau tidaknya seseorang atau suatu kaum berasal dari suatu daerah harus ditandai dengan “*ado tapian tampek mandi, ado basasok bajarami, ado bapandan bapakuburan*”.⁵

Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individu, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum dan nagari. Regenerasi atau proses pewarisan tanah itu, adalah didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan *matrilineal*(garis keturunan ibu) yaitu dari mamak kepada kemenakan. Dengan adanya pemilikan tanah tersebut maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut.⁶

Di Propinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengaturan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah

⁴Urip Santoso, 2005,*Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm 81-82.

⁵Ali Amran, 2017, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat*, <http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/50>, diakses tanggal 24 November Pukul 21:15 WIB.

⁶Syafan Akbar, 2010, *Penyelesaian Sengketa tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago di nagari Muara Panas Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat*, <http://core.ac.uk/display/11722881>, diakses tanggal 3 Juni 2020 pukul 10:12 WIB.

ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat rajo yang di atur pada tiap nagari.

Dalam pengaturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Nomor 16 tahun 2008) pada Pasal 1 angka 7 menyatakan :

Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera barat.

Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 16 Tahun 2008, jenis tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo. Pasal 1 angka 8 Perda Nomor 16 Tahun 2008 Menyatakan :

Tanah ulayat nagari ialah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

Penguasaan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-penghulu nagari bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari. Tanah ulayat nagari dalam kekerabatan koto piliang dikuasai penghulu pucuk, sedangkan dalam kekerabatan Bodi Caniago

penguasaan tanah ulayat nagari dilakukan oleh penghulu-penghulu dalam nagari.⁷

Pasal 1 angka 9 Perda Nomor 16 Tahun 2008 Menyatakan :

Tanah ulayat suku ialah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atas dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

Pasal 1 angka 10 Perda Nomor 16 Tahun 2008 Menyatakan :

Tanah ulayat kaum ialah sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari *jurai/paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak *jurai/mamak* kepala waris.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Perda Nomor 16 Tahun 2008 :

Tanah ulayat rajo adalah merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Apabila terjadi sengketa tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari di Minangkabau diselesaikan secara adat melalui

⁷Dadi Suryadi, *Peran-Kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulyat-kaum*//<http://pn-solok.go.id/>. Diakses pada hari Kamis 3 September 2020, pukul 21.00 WIB.

musyawarah yang dalam pepatah adat disebut “*bajanjang naiak batanggo turun*” (berjenjang naik bertangga turun) yang artinya untuk menyelesaikan persengketaannya itu dilakukan melalui suatu proses yang bertingkat-tingkat. Sengketa tanah ulayat penyelesaiannya pertama-tama adalah melalui lembaga adat kemudian dilanjutkan ke lembaga adat tertinggi atau dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.⁸

Di dalam hukum adat terjadiya suatu sengketa atau perkara adalah akibat adanya suatu pelanggaran yang menimbulkan suatu akibat yakni suatu kegoncangan dalam masyarakat atau dapat menimbulkan ketidak seimbangan dalam berbagai kepentingan dalam masyarakat yang telah diatur dan ditetapkan sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan. Menurut hukum adat Minangkabau bila terjadi sengketa atau perselisihan dalam suatu diselesaikan secara musyawarah di antara anggota kaum yang dipimpin oleh mamak kaum, suku yang berakhir pada Kerapatan Adat Nagari (KAN).⁹

Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Nomor 16 Tahun 2008 dijelaskan bahwa, Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan Adat Tertinggi Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Salah satu tugas Kerapatan Adat

⁸Syafan Akbar, *op.cit*, hlm 19.

⁹ As Suhaiti Arief, *Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka Oleh Peradilan Adat di Sumatera Barat*, Law Reform : Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan, Volume III, No. 1 Februari 2013

Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan dan Niniak Mamak yang telah ada dengan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat sepanjang menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam nagari.

Hal ini diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2008, pada Pasal 12 sebagai berikut :

- (1) Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku,” *bajanjang naiak batanggo turun*” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui permusyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian;
- (2) Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri;
- (3) Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Salah satu kasus sengketa tanah ulayat kaumdi Nagari Sungai Nanam Jorong Parak Tabu Panggang Batu Kabupaten Solok, adalah sengketa antara Kaum Datuk Mandaro Mudo (Suku Tanjung) dengan kaum Datuk Nan Sati (Suku Melayu). Objek sengketanya berupa sebidang

tanah seluas satu (1) Ha yang terletak di Panggang Batu. Tanah ini dahulunya merupakan harta kaum yang dipinjamkan oleh kaum Datuk Mandaro Mudo kepada salah satu kaumnya (Suhardi).

Setelah Suhardi meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh anak Suhardi (kaum Datuk Nan Sati), dan menganggap tanah tersebut kepunyaan orang tuanya, dan merasa bahwa orang tuanya telah banyak mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah tersebut. Anak-anak dari almarhum Suhardi menganggap tanah tersebut punya orang tuanya bukan tanah kaum Datuk Mandaro Mudo. Sementara dari pihak Datuk Mandaro Sati (Suku Tanjung) menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik kaum suku Tanjung dan kedua belah pihak sama-sama menyatakan berhak atas tanah tersebut.

Menurut Adat Minangkabau masalah sengketa ini harus diselesaikan oleh Ninik Mamak kedua kaum tersebut, dan jika sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Ninik Mamak kedua kaum tersebut, maka masalah ini akan dibawa ke nagari, dimana masyarakat adat akan membawa masalah ini untuk diselesaikan oleh lembaga tertinggi di nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Persengketaan ini tidak dapat diselesaikan oleh kedua ninik mamak kedua kaum tersebut, dengan sengketa tersebut maka KAN perlu menyelesaikan persoalan sengketa tanah ulayat tersebut sesuai hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengangkat sebuah karya ilmiah yang diberi judul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Menurut Hukum Adat Minangkabau (Studi kasus di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok)”**

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Sungai Nanam kabupaten Solok?
- B. Kendala apakah yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan dengan cara mencari data di lapangan untuk mendapatkan data primer, sehingga bisa menjawab permasalahan yang akan diteliti. Di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Mamak Kepala Waris Suku Tanjung Bapak Syaparudin dan Mamak Kepala Waris Suku Melayu Bapak Darnis, Bapak Parlis Datuk Sampono Batuah sebagai Ketua KAN Sungai Nanam dan Bapak Syahrinas Datuk Koto sebagai Pengurus Bagian Perdata Adat KAN Sungai Nanam.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian kepustakaan berupa :

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.

b) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

c) Peraturan Daerah Kabupaten solok Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yaitu hasil-hasil penelitian, buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden secara semi terstruktur, yaitu penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan kemudian dapat dikembangkan sewaktu melakukan wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan membaca dan mempelajari Peraturan Perundang-undang, buku-buku, hasil penelitian, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Analisa data dari penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.